

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi global yang dinamis, lembaga keuangan Islam semakin berperan penting menyediakan solusi keuangan etis dan berkelanjutan di Indonesia, berlandaskan prinsip bebas riba, gharar, dan maisir, sehingga berbeda dari sistem keuangan konvensional. Bagi mereka yang mencari peluang investasi dan layanan perbankan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama atau etika mereka, keuangan Islam menawarkan alternatif yang menarik. Menurut Gojali (2019), regulasi dalam hukum ekonomi syariah terus mengalami kemajuan signifikan dan kini merambah lebih luas dari sekadar sektor perbankan. Institusi perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah diatur oleh surat edaran dan peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Indonesia (SEBI), Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Bank Indonesia (BI). Pegadaian, Pembiayaan, Asuransi, dan Koperasi yang beroperasi berdasarkan syariah termasuk dalam kategori lembaga ini. Institusi keuangan Islam di Indonesia berpotensi besar untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi negara ini, mengingat populasi Muslim yang besar dan potensi ekspansi yang sangat besar. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan hukum bagi konsumsi dalam Islam. Oleh karena itu, seorang Muslim akan mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi yang optimal atau memperoleh kepuasan maksimal dari konsumsi apabila pola konsumsinya selaras dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam (Tripalupi, 2021).

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah bank contohnya seperti bank sentral syariah, bank umum syariah, dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Adapun lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, dan asuransi syariah. Salah satu pilar utama dalam keuangan syariah non-bank adalah asuransi syariah, yang menawarkan perlindungan finansial kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 21/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan asuransi syariah sebagai suatu usaha yang berfokus pada saling melindungi dan membantu di antara sekelompok orang atau pihak. Ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'*, yang menyediakan mekanisme pengembalian untuk mengatasi risiko tertentu, dengan menggunakan akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Konsep dasar dalam asuransi syariah adalah bahwa penanggung dan tertanggung tidak terpisah. Dalam sistem ini, peserta berfungsi sebagai penanggung sekaligus sebagai pihak yang ditanggung. Hal ini didasarkan pada prinsip saling membantu. Perusahaan asuransi berperan sebagai pengelola yang menerima amanah dari peserta untuk mengelola kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah. Hal tersebut berbeda dengan asuransi konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip jual beli, di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung dan peserta sebagai tertanggung (Mapuna, 2019). Akad dalam asuransi syariah terdiri dari akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah perjanjian antara pihak tertanggung (pemegang polis) dan perusahaan asuransi (penanggung) yang mengatur manfaat,

premi, serta syarat dan ketentuan asuransi. Sementara itu, akad tijarah adalah akad yang berlandaskan prinsip mudharabah dan ditujukan untuk kepentingan komersial. Akad ini dapat berubah menjadi akad *tabarru'* jika ada kesepakatan dari pihak yang berhak untuk menahan haknya dan memberikannya kepada pihak yang belum memenuhi kewajibannya (Hasanah Noer & Hastriana, 2024). Pendapatan asuransi syariah berasal dari pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi yang kemudian akan memengaruhi jumlah surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'*.

Pendapatan kontribusi atau dikenal sebagai premi adalah dana yang diterima oleh perusahaan asuransi yang dibayarkan oleh peserta. Dana ini merupakan kewajiban yang muncul akibat perjanjian antara peserta dan pengelola. Pembayaran ini juga mencerminkan bentuk kerja sama antara peserta dan pengelola, dimana peserta berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan jumlah premi yang telah dibayarkan. Dana kontribusi peserta akan dimasukkan sebagai dana *tabarru'* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 paragraf 3 menyatakan bahwa Kontribusi peserta diakui sebagai bagian dari dana *Tabarru'*. “Dalam dana peserta. Dana peserta terdiri dari dana *tabarru'*, dana investasi, hasil investasi, dan cadangan Surplus *Underwriting*.”

Hasil investasi dalam asuransi syariah merupakan manfaat yang diperoleh oleh entitas asuransi dari penanaman aset, baik dalam bentuk dana peserta maupun aset tetap. Keuntungan dari hasil investasi ini kemudian dibagikan kepada pemilik dana (peserta) dan pengelola (perusahaan asuransi) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati. Dalam konteks asuransi syariah, entitas pengelola menerima bagi hasil dalam bentuk *ujroh* atau biaya layanan. Asuransi syariah mengelola dana

tabarru' berdasarkan konsep bagi hasil untuk diinvestasikan sesuai prinsip Islam, yaitu dengan hanya membeli instrumen investasi yang halal. Contoh instrumen investasi syariah adalah saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan ETF syariah.

Surplus *Underwriting* didapatkan dari dana *tabarru'* setelah dikurangi dengan biaya atau beban reasuransi dan klaim. Sehingga ketika perusahaan mengalami peningkatan hasil investasi maka cadangan dana *tabarru'* semakin meningkat dan pada saat dana *tabarru'* lebih besar dari beban asuransi maka akan terjadi surplus *underwriting*. Begitupun sebaliknya, jika hasil investasi dan dana *tabarru'* lebih sedikit dari beban asuransi dan klaim, maka akan dihasilkan defisit *underwriting*. Dari penjelasan tersebut disimpulkan surplus *underwriting* berasal dari dana *tabarru'* sehingga dapat disebut sebagai surplus *underwriting* dana *tabarru'*.

Sama halnya dengan perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi juga melaksanakan fungsi manajemen *underwriting* dalam mengelola usahanya. *underwriting* adalah proses memilih risiko dan mengkategorikannya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, risiko yang ditimbulkan adalah klaim. Klaim adalah proses pengajuan peserta asuransi untuk mendapatkan nilai pertanggungan setelah memenuhi seluruh kewajibannya kepada perusahaan asuransi berupa pelunasan premi asuransi. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 408 menjelaskan beberapa pernyataan mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi asuransi berdasarkan hukum syariah antara lain : (1) kontribusi peserta diakui sebagai bagaian dari dana *tabarru'*, (2) dana *tabarru'* dibentuk dari hasil investasi, hasil investasi dana *tabarru'* seluruhnya menjadi

penambah dana *tabarru'* dan sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati, dan (3) pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana kolektif (dana *tabarru'*) dimana risiko ditanggung secara bersama-sama antar peserta asuransi. Surplus *Underwriting* pada perusahaan asuransi syariah berasal dari dana *tabarru'* peserta.

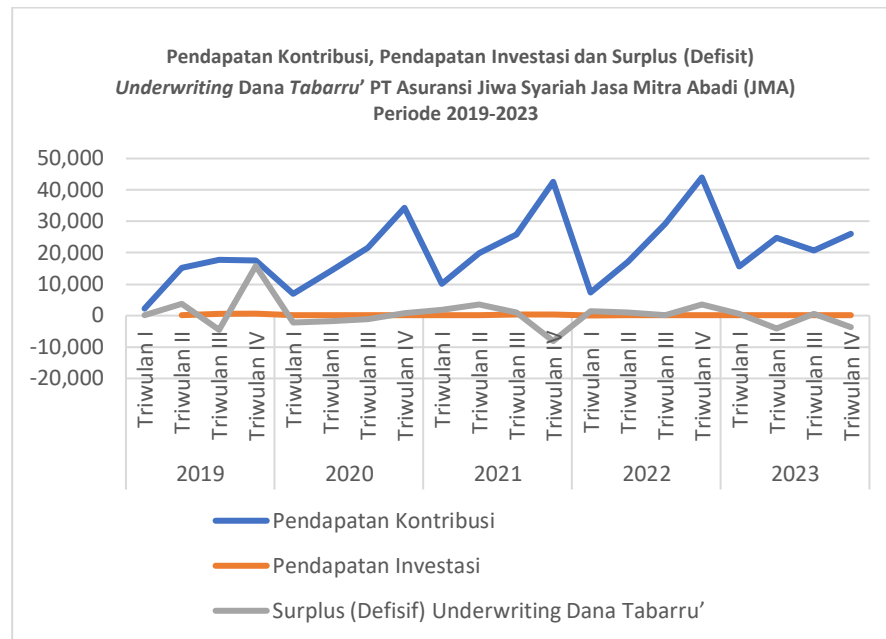
Dalam membandingkan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada akad yang digunakan, penjelasan produk, serta penggunaan istilah dalam pengelolaan usaha. Asuransi konvensional menggunakan konsep perjanjian jual beli risiko (risk transfer), sedangkan asuransi syariah menggunakan akad-akad berbasis prinsip tolong-menolong (*tabarru'*), seperti akad hibah, mudharabah, atau wakalah bil ujah. Selain itu, penjelasan produk dalam asuransi syariah lebih menekankan pada nilai-nilai kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk pengelolaan dana peserta secara kolektif dan transparan. Penggunaan istilah juga mengalami pergeseran, misalnya istilah "premi" dalam asuransi konvensional diganti menjadi "kontribusi peserta", serta "klaim" tetap digunakan tetapi sumber pembayarannya berasal dari dana *tabarru'*, bukan dana perusahaan.

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia yang didirikan oleh KOSPIN JASA dan insan-insan pelaku ekonomi Koperasi Indonesia. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) berdiri pada tanggal 15 Agustus 2014 dengan akta No 22 dari Notaris dan telah mendapatkan pengesahan beserta akta perubahan terakhir dengan no 102 pada 26 Juni 2015. JMA Syariah juga telah

mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan no. KEP-96/D.05/2015 untuk beroperasi sebagai asuransi jiwa syariah pada September 2015. PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk termasuk kedalam jenis industri perusahaan full syariah. Tujuan didirikannya PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) adalah untuk mengajak dan melayani masyarakat dalam mengelola keuangannya melalui kegiatan ekonomi syariah. Produk JMA Syariah yang menghadirkan solusi perencanaan keuangan syariah untuk individu melalui berbagai produk proteksi dan investasi.

PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, (JMA Syariah) mempunyai dua macam produk, yaitu produk kumpulan dan individu. Untuk produk JMA kumpulan terdiri dari mitra pembiayaan, pembiayaan tetap, dan pembiayaan UMK. Produk JMA individu terdiri dari beberapa jenis, dimulai dari asuransi dana pendidikan, pensiun, jaminan kecelakaan/meninggal dan Kesehatan. Konsistensi dalam menjalankan operasional perusahaan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kinerja perusahaan yang akan mencerminkan kondisi keseluruhan perusahaan itu sendiri (Wardiyah, 2024).

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi keuangan perusahaan, berikut disajikan grafik perkembangan pendapatan kontribusi, pendapatan investasi, dan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' selama periode 2019–2023.



Sumber: Data diolah peneliti (2025) menggunakan *Microsoft Excel*

Grafik 1. 1

Perkembangan Pendapatan Kontribusi, Pendapatan Investasi dan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA) Periode 2019-2023

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi besar-besaran pada jumlah pendapatan kontribusi, pendapatan investasi, dan surplus *underwriting* dana *tabarru'* dalam beberapa triwulan di perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA) periode 2019-2023. Fluktuasi yang ada menunjukkan adanya penyimpangan antara teori dan kenyataan (data). Dalam teori dikatakan jika pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi naik, maka surplus *underwriting* dana *tabarru'* akan naik juga. Teori juga berlaku sebaliknya jika pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi turun, maka surplus *underwriting* dana *Tabarru'* akan ikut menurun. Fenomena ini didukung dengan penelitian terdahulu oleh Nurasyifa Gustiani (2021) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa terjadi kesenjangan teori dan kenyataan mengenai pengaruh pendapatan kontribusi,

pendapatan investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Oleh karena itu, adanya gap antara teori dan kenyataan ini menjadi alasan penting untuk diteliti lebih lanjut guna memahami dinamika yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi jiwa syariah.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi (JMA) Tbk Periode 2019-2023”***.

B. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya batasan masalah guna mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang dikehendaki dan tidak menyimpang dalam pembahasannya. Oleh karena itu, untuk mempermudah penelitian dan membatasi masalah yang ada, penelitian ini dibatasi hanya mencakup bahasan mengenai pengaruh pendapatan kontribusi dan pendapatan investasi terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'*. penelitian ini difokuskan untuk menganalisis laporan keuangan tahunan periode 2019-2023 pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk dalam pengelolaan dana *tabarru'*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Kontribusi secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Kontribusi Dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Kontribusi secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Investasi secara parsial terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Kontribusi Dan Pendapatan Investasi secara simultan terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mendeskripsikan pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk.

- b. Memperkuat penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'*.
- c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Pendapatan Kontribusi dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting Dana Tabarru'*.

2. Kegunaan Praktis

Laporan penelitian ini menyajikan analisis pengaruh Pendapatan Kontribusi Dan Pendapatan Investasi terhadap Surplus *underwriting Dana Tabarru'* PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk selama 5 tahun terakhir. Informasi ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi para pemimpin, manajemen, dan nasabah dalam memahami kinerja perusahaan.

